

**KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGIZINKAN
SUAMI BERPOLIGAMI TANPA SEIZIN ISTERI**

SKRIPSI

*Dijadikan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

WITRIA MURNI

03 140 252

Program Kekhususan : Perdata Murni (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007



No. Reg. 2373/PK I/08/2007



No. Alumni Universitas

Nama Mahasiswa
Witria Murni

No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tanggal lahir: Kapalo Babuai/04 Oktober 1985 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Syahbirin/Asni c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. BP: 03 140 252 f) Tanggal Lulus: 02 Agustus 2007 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,22 i) Lama Studi: 4 Tahun j) Alamat Orang Tua: Jl. Mesjid Syuhada, Balai Gurah Kec.IV Angkat, Kab. Agam.

**KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGIZINKAN
SUAMI BERPOLIGAMI TANPA SEIZIN ISTERI**

Skripsi S1: Witria Murni, Pembimbing I: Prof. Dr. Yaswirman, M.A, Pembimbing II: Neneng Oktarina, S.H, M.H.

ABSTRAK

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Pengadilan Agama diberi kewenangan menyelesaikan perkara tertentu, salah satunya bidang perkawinan. Mengizinkan suami berpoligami adalah kewenangan dari hakim Pengadilan Agama. Seorang suami yang akan berpoligami harus memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Mendapat izin dari isteri merupakan salah satu syarat kumulatif. Memperoleh izin isteri memang sulit karena tidak ada isteri yang mau dimadu. Apabila suami tidak mendapat izin berpoligami dari isteri apa yang dapat dilakukan oleh suami.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis mencoba mengangkat mengenai kewenangan hakim Pengadilan Agama mengizinkan suami berpoligami tanpa seizin isteri. Yang menjadi perumusan masalah di dalam skripsi ini adalah apa saja peluang yang dapat dilakukan oleh suami berpoligami tanpa seizin isteri, bagaimana kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam hal mengizinkan suami berpoligami tanpa seizin isteri, dan apa saja faktor-faktor pertimbangan hakim mengizinkan suami berpoligami tanpa seizin isteri.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulis melakukan penelitian studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku atau literatur-literatur serta data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Wawancara juga dilakukan di Pengadilan Agama sebagai sarana pelengkap karena berkaitan dengan kewenangan hakim. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa seorang suami yang akan berpoligami harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Izin dari isteri bukanlah syarat mutlak karena izin yang sebenarnya itu adalah izin dari Pengadilan Agama. Mengenai peluang yang dapat dilakukan suami untuk berpoligami tanpa seizin isteri dinyatakan dalam Pasal 5 (2) UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Hakim berwenang mengizinkan suami berpoligami karena asas kebebasan yang dimiliki dan diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2005, serta hakim tidak berwenang memberi izin berpoligami selain yang dinyatakan dalam Undang-Undang. Faktor-faktor pertimbangan hakim untuk memberikan putusannya yang berupa penetapan, apakah mengizinkan atau menolak permohonan izin berpoligami berdasarkan alasan yang diajukan suami sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2 UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 Agustus 2007
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Drs. Ali Amran, S.H, M.H.	Drs. Najmuddin, M.Pd.

Mengetahui:

Ketua Jurusan :

Ulfanora, S.H, M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat manusia untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia dengan segala kelebihan yang dimilikinya harus mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya¹. Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan ini sesuai kodratnya yang saling membutuhkan akan berusaha melanjutkan hubungannya dengan melakukan suatu ikatan agar mereka dapat hidup bersama. Ikatan ini dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ikatan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan ini timbul didasarkan rasa saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta saling menerima apa adanya.

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 31

halnya jika akan memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

Perkawinan yang dilakukan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jika mereka telah sepakat melakukan ikatan perkawinan maka mereka harus taat dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1/1974, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam melakukan perkawinan adalah ibadah dan sesuatu yang halal. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Dengan melakukan perkawinan maka seseorang terhindar dari godaan setan atau perbuatan dosa atau lebih tepatnya terhindar dari perbuatan perzinahan. Selain itu dapat juga menjaga manusia hidup aman, tenteram dan bahagia serta mendapatkan keturunan yang sah.

Banyak alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Jika salah satu pihak saja melalaikan kewajibannya apalagi keduanya, maka rumah tangga yang telah dibina tidak akan berjalan dengan lancar, tidak tenteram dan akan sering terjadi pertengkaran. Salah satu alasan diantaranya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Peluang dapat dilakukan suami untuk berpoligami dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama meskipun suami tidak mendapat persetujuan isteri. Dalam hal adanya keinginan berpoligami maka dalam Pasal 5 (2) UU No.1/1974 tentang Perkawinan memberikan peluang suami berpoligami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.
2. Kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam hal mengizinkan suami berpoligami tanpa seizin isteri karena kebebasan yang dia miliki dan diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2005. Apabila tidak ada izin dari isteri atau isteri-isteri selain yang disebut pada poin 1 (satu) di atas, maka hakim tidak berwenang memberi izin suami berpoligami.
3. Faktor-faktor pertimbangan hakim mengizinkan suami berpoligami tergantung alasan suami mengajukan permohonan berpoligami, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 4 ayat 2 UU No.1/1974 yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Palembang: Rajawali Pers, 2000
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hal 159
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Anwar Sitampul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984
- Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Ridwan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Banjarmasin: Alumni, 1978
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974
- Syekh Mahmud Syallut, *Akidah dan Syariah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1990
- Perundang-undangan**
- Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, Surabaya: Karya Anda, 1991
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS